

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Operasional

2.1.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Landasan pemberian perlindungan hukum di Indonesia telah tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke 4 (empat) yang bunyinya sebagai berikut:¹

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam preambule UUD 1945 tercemin dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemberian rasa aman terhadap seseorang atau masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum telah tercantum pada Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :²

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Ibid.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Dari definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk melindungi, misalkan memberikan perlindungan terhadap orang yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tiap-tiap orang yang dianggap lemah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta yang ada di Indonesia, yang mana telah dicantumkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:⁴

“Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang dalam hal ini adalah masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kaidah yang dapat memberikan sebuah perlindungan dari hal lainnya.”

³ Indonesia, Op. Cit., Pasal 1 angka 1.

⁴ Hadjon, Loc. Cit.

2.1.1.2 Pengertian Hak Cipta

Undang-Undang yang mengatur tentang KI telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang berasal dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan KI di negara Belanda yang berlandaskan prinsip konkordasi yang mana Indonesia merupakan negara jajahan Belanda pada saat itu.⁵ Pemberlakuan *Auteurswet*⁶ 1912 merupakan aturan terhadap hak cipta yang menjadi satu kesatuan dari KI dan memiliki hukum positif yang dianut sejak zaman Hindia Belanda dengan diberlakukannya⁷.

Pada hakikatnya KI memiliki 2 (dua) bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta merupakan KI yang mencolok dan berbeda dibanding dengan Hak Kekayaan Industri dikarenakan Hak Cipta tidak termasuk hak monopoli yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan sesuatu tetapi hak yang diberikan untuk mencegah orang lain untuk melakukan monopoli atas karya ciptaannya.⁸

Pencipta adalah⁹ seseorang atau sekelompok orang yang mampu melahirkan sebuah karya Cipta berdasarkan inspirasi, keterampilan, kemampuan untuk membuat serta berfikir yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan kemudian mencetak sebuah ciptaan yang khas. Ciptaan¹⁰ merupakan hasil karya dari perwujudan Pencipta yang berbentuk khas dan memiliki keaslian yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

⁵ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

⁶ Belanda yang menjajah Indonesia pada tahun 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern berdasarkan asas konkordinasi di Indonesia. Lihat Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, hlm 60.

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: ALUMNI, 2002, hlm 6.

⁸ Agus Trianto, *Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia Untuk SMP dan MTs kelas VIII*, Jakarta: Esis, 2007, hlm 177.

⁹ Indonesia, Op. Cit., Pasal 1 angka 2.

¹⁰ Ibid

Sehingga dalam hal ini lagu merupakan sebuah hasil ciptaan yang bersifat asli dan memiliki ciri khas dalam bidang kesenian..

Pengaturan obyek dalam Hak Cipta adalah ciptaan, yang mana Pemegang Hak Cipta ¹¹ atas ciptaan tersebut dimiliki oleh Pencipta. Dalam sebuah ciptaan tidak hanya di kerjakan atau diciptakan oleh seorang saja bisa juga diciptakan oleh beberapa orang, sehingga yang menjadi Pencipta adalah orang yang memimpin dan merancang.

David I. Bainbridge mengatakan bahwa:¹²

“Intellectual property is the to legal rights which protect the product of the humsn intellect.”

Pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa KI akan tampak ketika keterampilan atas intelektual seseorang telah mewujudkan suatu bidang yang kemudian dapat dipandang, didengar, dipergunakan dan di baca. Dalam dunia internasional pengaturan penegakan terhadap KI tidak luput dari masyarakat negara-negara maju yang merasa tidak puas terhadap standar serta cakupan terhadap pengaturan dan penegakan KI secara merata. Kondisi inilah yang menjadi dasar dari ketidak pastian dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis pelanggaran terhadap berbagai produk dalam bidang KI yang pada umumnya berasal dari negara maju yang kemudian produk tersebut diperdagangkan dengan sekala global.¹³

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KI pada dunia internasional diawali dengan adanya perjanjian

¹¹ Id. at Pasal 1 angka 4.

¹² David I. Bainbridge, *Computer and The Law* (London: Publishing, 1997), hlm 7, dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, dalam Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan intelektual sejarah, pengertian dan Filosofi pengakuan KHI dari Masa ke Masa*, Malang:Setara Press, 2015, hlm 6.

¹³ Eddy Damian., *Op.Cit.*, hlm 8.

internasional tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau lebih dikenal dengan perjanjian TRIPs yang membahas serta kesepakatannya berkaitan dengan Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan. TRIPs adalah hasil dari kesepakatan yang dibawah naungan *World Trade Organization* (WTO) yang mana kesepakatan atas perjanjian tersebut diratifikasi oleh lebih dari 150 (seratus lima puluh) lebih negara anggota, salah satunya Indonesia.

Perjanjian internasional tersebut merupakan pengukuhan terhadap penegakan hukum pada perlindungan KI yang diprakarsai oleh perjanjian internasional sebelumnya yaitu Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*) yang lebih dikenal dengan WIPO, dan juga Konvensi Bern, Konvensi Paris, Konvensi Roma dan *Washington Treaty*.¹⁴

Prinsip-prinsip dasar terkait Hak Cipta dalam upaya untuk memperoleh Hak Cipta atas karya ciptaan yaitu:¹⁵

1. Hak Cipta adalah buah pikiran atau inspirasi yang telah berwujud dan memiliki keaslian. Perlindungan terhadap Hak Cipta berdasarkan prinsip dasar yaitu cakupan Hak Cipta yang hanya berkaitan terhadap ciptaan yang telah memiliki wujud. Dalam hal ini seperti karya ilmiah yang telah diterbitkan dan dapat dibaca oleh masyarakat. Berlandaskan prinsip ini timbul turun-temurun atas prinsip yang memiliki eksistensi yang berada dibawahnya atau yang terendah yakni:
 - a. Ciptaan yang berhasil diwujudkan diharuskan bersifat asli supaya mendapatkan hak-hak yang

¹⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 3.

¹⁵ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 99-106.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan asli adalah bahwa ciptaan tersebut memang terwujud dari buah pikiran atau inspirasi Pencipta tanpa ada unsur penjiplakan.

- b. Sebuah karya cipta dapat dikatakan sebagai Hak Cipta jika karya cipta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata seperti dalam bentuk tulisan, dapat didengar, atau bentuk material lainnya. Manakala sebuah karya cipta berwujud atau masih dalam bentuk buah pikiran atau inspirasi maka karya cipta tersebut tidak memiliki Hak Cipta.
 - c. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak eksklusif yang berfungsi dalam memberikan wewenang atau izin bagi Pengguna (*user*) untuk melakukan tindakan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 Ayat 1.
2. Pencipta yang mampu mewujudkan buah pikiran atau inspirasi kedalam bentuk nyata dan berwujud secara otomatis ciptaan tersebut mendapatkan Hak Cipta. Dengan tampaknya sebuah pikira atau inspirasi maka terbentuk sebuah ciptaan. Terhadap ciptaan yang telah dihasilkan dalam bentuk nyata Pencipta dapat mengumumkan maupun tidak mengumumkan ciptaan tersebut (*to make public nor open boardmaker*).
 3. Pada dasarnya Ciptaan tidak memiliki keharusan untuk diumumkan dalam mendapatkan Hak Cipta, karena

ciptaan yang diumumkan atau tidak diumumkan akan tetap mendapatkan Hak Cipta.¹⁶

4. Pemberian perlindungan hukum pada Hak Cipta atas ciptaan yang mana di pisahkan dan di bedakan antara penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak Cipta tidak bersifat mutlak dikarenakan Hak Cipta tidak tergolong dalam monopoli mutlak melainkan termasuk golongan monopoli terbatas. Secara konseptual Hak Cipta merupakan sebuah monopoli terbatas sehingga tidak dapat melaksanakan monopoli secara penuh atau ablosut, hal ini dikarenakan Pencipta yang mampu mewujudkan buah pikiran atau inspirasi bisa saja menciptakan ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak-hak dalam Hak Cipta, hal tersebut merupakan hak eksklusif yang kemudian terbagi atas 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif biasanya diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk:¹⁷

1. Melaksanakan duplikat atau reproduksi terhadap ciptaan dan memasarkan duplikat ciptaan tersebut;
2. Ciptaan dapat di impor atau di ekspor;
3. Menciptakan karya turunan atas;
4. Mempertontonkan maupun menunjukkan ciptaan secara publik;
5. Memindah tangankan hak eksklusif kepada pihak lain.

¹⁶ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm 104.

¹⁷Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm 1.

Hak moral merupakan hak yang melekat kepada diri Pencipta dan tidak akan hilang dengan alasan apapun.¹⁸ Normalnya hal yang dicapai pada hak moral adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Pencipta atas ciptaan dengan maksud agar ciptaan tidak dapat dirubah atau dirusak tanpa memiliki persetujuan dari Pencipta.¹⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa hak moral adalah sebuah hak yang melekat atas ciptaan pada Pencipta sehingga nama Pencipta akan selalu ada dan tercantum dalam ciptaan dan duplikat ciptaan yang dipergunakan di depan umum.²⁰ Keistimewaan terhadap hak moral adalah hak yang tidak dapat dipindahtangankan sepanjang Pencipta hidup dan dapat dipindahtangankan ketika Pencipta telah meninggal dunia dengan catatan adanya surat wasiat atau sebab lain yang ditentukan undang-undang.²¹

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memberikan kewenangan serta mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya.²² Dengan demikian Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menjalankan pendistribusian atau kemanfaatan atas ciptaan dalam memperoleh hak ekonomi, hal ini berbeda sepenuhnya dengan Pengguna (*user*) yang tidak memiliki izin lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang untuk menjalankan hak ekonomi.²³ Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mempunyai kewenangan dalam menjalankan hak ekonomi yang mana telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 9 Ayat

¹⁸ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 115.

¹⁹ Ibid

²⁰ Indonesia, Op. Cit., Pasal 5 Ayat 1.

²¹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mnedaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2012, hlm 2.

²² Indonesia, Op. Cit., Pasal 8.

²³ Tim Visi Yustisia, Op. Cit., hlm 1.

1 yang berisi tentang ketentuan terhadap hal-hal yang dapat dilakukan:²⁴

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinanya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Pengguna (*user*) yang memenuhi pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut dapat dikategorikan kedalam tindakan Pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta adalah ²⁵ seluruh kegiatan atau tindakan dengan upaya untuk memanfaatkan ciptaan orang lain yang dipergunakan untuk keuntungan pribadi atau kegiatan yang bertujuan untuk menjadi kaya dan tidak memiliki izin lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta juga termasuk dalam kegiatan duplikat, reproduksi dan menyalin ciptaan tanpa mencantumkan nama Pencipta, terkecuali apabila peraturan perundang-undangan berkata lain.²⁶

Tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta yang berupa merekam, menyalin, mereproduksi, mengumumkan seluruhnya maupun sebagian substansial dari ciptaan tanpa memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah diatur dengan jelas dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan-

²⁴ Indonesia, Op. Cit., Pasal 9.

²⁵ Ibid.

²⁶ Indonesia, Op. Cit., Pasal 26.

tindakan tersebut atau tindakan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku yang merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.²⁷

Hak Cipta melahirkan hak eksklusif yang diperuntukan kepada Pencipta atas terwujudnya suatu buah pikiran atau inspirasi sehingga terbentuk ciptaan lahir secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta, hak terkait, pencipta, pembatasan hak cipta, masa berlaku hak cipta dan hak terkait, prosedur pencatatan hak cipta dan hak terkait, lisensi, lembaga manajemen kolektif dan penyelesaian sengketa.

Fungsi Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Pencipta atas hak eksklusif dalam upaya mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Hak Cipta atas ciptaan lagu pada dasarnya mempunyai perlindungan hukum yang mana dalam penciptaannya memerlukan kombinasi unsur-unsur yang terdiri dari lirik, notasi, melodi, maupun aransemen yang menjadi golongan dari karya seni. Perlindungan terhadap ciptaan lagu telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40.²⁹

Karya lagu merupakan ciptaan yang bersifat lengkap yang aman terdiri atas melodi syair, aransemen, dan notasi yang merupakan perwujudan dari ciptaan yang dapat memberikan rasa puas terhadap penikmat lagu yang sedang diperdengarkan dalam bentuk irama dan alunan nada. Pelantunan kembali terhadap lirik pada lagu yang kemudian dinyanyikan kembali oleh orang lain bukan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta jika hanya

²⁷ Op.Cit., hlm 31.

²⁸ Indonesia, Op.Cit., Pasal 1 huruf 1.

²⁹ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: Penerbit Undip Press, 2013, hlm 66.

untuk dinikmati diri sendiri terkecuali peraturan perundang-undangan berkata lain.³⁰

Proses pembuatan remakan lagu melibatkan pihak-pihak lain yang biasanya terdiri dari Pencipta karya lagu yang kemudian memindah tangankan hak yang dimilikinya dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dikesepakati oleh pihak yang bersangkutan, Hak Cipta karya lagu pada proses pembuatan sebuah rekaman maupun rekaman suara yang diproduksi seseorang dengan tujuan eksploitasi yang menggunakan metode perekaman terhadap suara, yang kemudian dari hasil perekaman suara tersebut digandakan sehingga dapat diperjual belikan dengan jumlah yang besar.

Dalam hal ini produser dari rekaman suara tersebut melakukan perekaman terhadap ciptaan karya lagu pada bentuk master rekaman yang disertai dengan pihak atau orang yang melakukan penataan musik. Proses pengadaan terhadap master rekaman yang kemudian dilakukan duplikasi terhadap rekaman tersebut dilakukan oleh perusahaan yang menaungi produser perekaman yang mana rekaman suara tersebut dialihkan ke wadah yang berbentuk Compact Disc (CD), yang kemudian dikemas sedemikian rupa agar menarik minat pembeli dan dilakukan pemenuhan beberapa syarat dalam melakukan pemasaran.³¹

Peralihan terhadap Hak Cipta dari Pencipta terhadap pihak lain dilakukan melalui beberapa proses penyerahan atau dengan ditanda tangannya perjanjian lisensi kepada penerima Hak Cipta tersebut.³² Perjanjian lisensi yang dilakukan oleh Pencipta atas ciptaan lagu kepada produser rekaman merupakan pemberian izin

³⁰ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003, hlm 55.

³¹ Ety Susilowati, *Op.Cit.*, hlm 67.

³² Tim Lindsley, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, hlm 110.

terhadap ciptaan untuk diperbanyak serta pendistribusian ciptaan lagu dengan jangka waktu serta persyaratan yang telah dikesepakatani, sehingga Pencipta dan produser rekaman memiliki hubungan timbal balik berkenaan dengan hak dan kewajiban yang kemudian para pihak memiliki hak yang sama atas pemanfaatan ekonomi dari ciptaan yang telah di eksploitasi tersebut.³³

Hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh Pencipta, sehingga apabila ada Pengguna (*user*) yang mempergunakan ciptaan Pencipta tanpa memiliki izin maka tindakan dari penggunaan ciptaan tersebut termasuk kedalam pelanggaran Hak Cipta. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta terdapat pada penguasaan sebagian hak eksklusif yang mana dalam pengelolaan hak ekonomi.³⁴

Pengguna (*user*) yang berkeinginan untuk melaksanakan hak ekonomi memiliki kewajiban untuk meminta izin atau dapat dengan melaksanakan perjanjian dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian Pengguna (*user*) yang tidak memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hak ekonomi ciptaan tersebut serta tidak diperbolehkan untuk melakukan duplikasi serta mempergunakan ciptaan dengan tujuan komersial.³⁵

Penggunaan ciptaan dapat dipergunakan oleh orang lain dengan syarat telah dilakukan perjanjian lisensi yang mana dalam perjanjian tersebut tercantum dengan jelas jangka waktu penggunaan ciptaan dan tujuan penggunaan ciptaan tersebut, dalam perjanjian lisensi ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu pemberi

³³ Katerina R, Ety S, dan Rinitami N, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm 5-6.

³⁴ Indonesia, Op. Cit., Penjelasan Pasal 4.

³⁵ Tim Visi Yustisia, Op. Cit., hlm 3.

lisensi yang disebut sebagai *licensor* sedangkan penerima lisensi yang disebut sebagai *licensee*.³⁶ Dengan adanya perjanjian lisensi tersebut penerima lisensi memiliki hak menikmati hak ekonomi dari ciptaan yang telah diserahkan oleh Pencipta, tindakan pemberian lisensi atas suatu ciptaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas dalam bab xi.

Hak Mengumumkan yang dalam bahasa Inggris disebut *Performing Rights* adalah izin yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ketika akan mengumumkan dalam artian luas yaitu membacakan, menyuarakan, memutarakan, menyiarkan, mempromosikan, menyebarkan karya lagu tersebut.³⁷ Izin dalam penggunaan karya cipta seseorang merupakan wujud apresiasi atas kreativitas Pencipta dalam hal ini yaitu komposer akan karyanya berupa pembayaran royalti. *Hak Mengumumkan* telah diatur pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu terdapat pada Pasal 9 dan didukung dengan ditegaskannya pada Pasal 80 mengenai perjanjian lisensi dan pembayaran royalti.

Berdasarkan prinsip deklaratif terhadap Hak Cipta maka Pencipta tidak mempunyai kewajiban dalam mencatatkan ciptaan pada kantor Hak Cipta³⁸ hal ini disebabkan dengan ciptaan yang telah berwujud secara otomatis mendapatkan Hak Cipta yang mana dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar Hak Cipta tersebut.³⁹ Namun pencatatan atas ciptaan memiliki keuntungan tersendiri bagi Pencipta apabila suatu waktu terdapat sengketa atas ciptaan tersebut maka bukti dari pencatatan yang telah dilakukan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimata pengadilan.

³⁶ Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan hukum Hak Cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan pembayaran royalti*, Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014, hlm 121.

³⁷ Sendjaja Widjaja, Dodi Mawardi, *HITS Maker- Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm 146.

³⁸ Eddy Damian, Lok Cit., hlm 99-106.

³⁹ Ibid

Pencatatan Hak Cipta terhadap ciptaan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bernaung pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁴⁰

2.1.1.3 Pengertian Lagu

Lagu adalah hasil dari pengekspresian isi hati atau curahan perasaan yang disalurkan dalam bentuk suara yang bersifat teratur dan di iringi dengan melodi nada yang indah sehingga menghasilkan keselarasan yang merdu sehingga disukai oleh penikmat music yang mendengarkan.⁴¹ Musik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Musike* yang artinya merupakan sembilan dewa-dewi Yunani yang berada dalam naungan dewa Apollo sebagai dewa seni dan ilmu pengetahuan. Menurut Pythagoras⁴² musik tidak berasal dari pemberian dewa-dewi, melainkan musik merupakan bentuk ekspresi yang memiliki teori-teori karena pada dasarnya manusia memiliki akal fikiran.

Pada dasarnya sebuah lagu merupakan musik pendek yang diselaraskan dengan syair berupa kata-kata yang memiliki makna.⁴³ Dalam sebuah lagu sering kali terjadi penggabungan antara melodi dengan vokal walaupun ada beberapa composer yang hanya menulis karya instrumen tanpa syair dengan tempo instrument menyamai kualitas suara sehingga terbentuk sebuah irama yang indah saat diperdengarkan. Kata-kata dari sebuah lagu disebut lirik. Lirik⁴⁴ dapat mencakup serangkaian ayat, bagian

⁴⁰Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diambil pada 8 November 2019 dari <https://dgip.go.id/sejarah/%20perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual/141>

⁴¹ Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2012, hlm 1.

⁴² Ibid

⁴³ Study.Com., *What is a song- Definition & Examples*, diambil pada 2 Oktober 2019 dari <https://study.com/academy/lesson/what-is-a-song-definition-examples.html>

⁴⁴ Ibid

yang lebih panjang dari lagu yang menceritakan kisah itu, dan sebuah refrain, sebuah kalimat pendek yang diulang di akhir setiap ayat. Lagu dapat memiliki struktur sederhana dari satu atau dua ayat, atau yang lebih kompleks dengan banyak ayat dan refrain.⁴⁵ Lagu-lagu biasanya memiliki meter atau beat. Baik Anda menyanyikan atau mengucapkan lirik, Anda dapat merasakan pola atau denyut nadi dalam cara kata-kata menggerakkan lagu ke depan.

Lagu merupakan suatu kesatuan musik yang sering menggunakan teks verbal dengan tujuan penciptaan untuk dinyanyikan, terutama pada pertunjukan solois. Pemamparan tersebut merupakan dasar dari penciptaan sebuah karya lagu yang sering kali diposisikan dengan penggunaan teks verbal yang memiliki tujuan untuk ditampilkan dalam sebuah lagu.⁴⁶

Pengertian lagu dalam KBBI online memiliki definisi antara lain:⁴⁷

1. Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya);
2. Nyanyian;
3. Ragam nyanyi (musik, gamelan, dan sebagainya)
4. Tingkah laku; cara;lagak.

Karya lagu yang berhasil diwujudkan merupakan sebuah Ciptaan yang bersifat utuh yang didalamnya terdiri dari unsur melodi syair, aransemen, dan notasi yang jika digabungkan akan menjadi karya lagu yang merdu untuk diperdegerakan. Ciptaan lagu mampu memberikan rasa puas tersendiri bagi penikmat lagu yang mendengarkan karena memiliki makna serta kombinasi dari

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Collin Dictionary, *Song*, diambil pada 2 Oktober 2019 dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/song>

⁴⁷ KBBI, *pengertian Lagu*, diambil pada 24 September 2019 dari <https://kbbi.web.id/lagu>

unsur-unsur yang digabungkan menjadi satu sehingga menciptakan melodi dan alunan musik yang indah.⁴⁸

Musik adalah alat komunikasi manusia yang unik, dengan aransement suara yang terstruktur sangat baik dan mempunyai susunan dalam tata bahasa. Musik bisa didengarkan atau dinikmati oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang musik ataupun oleh orang yang awam sekali tentang musik. Pada hakikatnya musik dapat dinikmati dan di dengar baik oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang musik dan orang yang awam sekali tentang musik.⁴⁹

Menurut Trevor Homer:⁵⁰

“Manusia untuk pertamakalinya menciptakan lagu himne Suriah yang berjudul *hymn to creation* yang dilakukan penulisan menggunakan bahasa Cuneiform.”

Dalam sejarah manusia tulisan untuk pertama kalinya dipergunakan bangsa Sumeria di tenggara Mesopotamia, 5.000 (lima ribu) tahun yang lalu yang dikenal dengan bahasa Cuneiform. Teks lagu yang pertama kali ditemukan terdapat pada bangsa Sumeria yang berjudul Himne Suriah. Boethius, yang diperkirakan hidup pada tahun 470-525 Masehi, menciptakan buku dengan cara ditulis tangan yang membahas tentang teori musik. Dalam bukunya Boethius menguraikan sistem notasi

⁴⁸ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 55.

⁴⁹ Imam Ghozali, *Pembelajaran Musik Berbasis Siswa dengan Pendekatan Vocal Genius*, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Vol. 7 No. 1, 2012, hlm 651.

⁵⁰ Kompas.com., *Ini Lagu Pertama di Dunia, Dibuat 4.000 Tahun Lalu*, diambil pada 2 oktober 2019 dari <https://sains.kompas.com/read/2015/06/18/13293771/Ini.Lagu.Pertama.di.Dunia.Dibuat.4.000.Tahun.Lalu>.

musik yang memakai 15 (lima belas) huruf pertama dalam deretan alfabet.⁵¹

Pada hakikatnya musik atau lagu terbagi atas dua yaitu instrumen musik dan musik vokal.⁵² Penggunaan instrument musik sudah ada sejak 3000 (tiga ribu) sebelum masehi yang berasal dari masyarakat Sumeria yang bertempat tinggal di tanah bulan sabit Mesopotamia yang subur, yang terdapat serangkaian instrumen alat musik yang mencakup *lira* (sejenis kecapi), harpa dan suling dari buluh (*reed-pipe*) yang dimungkinkan telah dimainkan sebagai suatu ansambl. Dari catatan yang ada diketahui masyarakat sumeria meyanyikan lagu dengan secara bergantian dalam kuil mereka⁵³

Lagu dibangun atas beberapa unsur musik yang berasal dari unsur melodi, irama, bentuk dan ekspresinya serta melodi. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan sebagai hasil karya Pencipta lagu atau musik. Karya tersebut diperdengarkan melalui suara manusia yang disebut dengan musik vokal dan melalui alat musik yang kemudian disebut sebagai instrumental musik.⁵⁴

2.1.1.4 Pengertian Royalti

Pasal 1 angka 21 pada Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau peroduk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait”

⁵¹ Ibid

⁵² Marsha Tambunan, *Sejarah Musik Dalam Ilustrasi*, Jakarta: Progres, 2004, hlm 13.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Jamalus, *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, 1998, hlm 1.

Pada hakikatnya, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak mutlak dan memiliki kewenangan dalam memberikan izin dan mendapatkan imbalan jasa berupa uang atas karya yang telah dihasilkan. Selain Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, terdapat Pemilik Hak Terkait yang memiliki hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.⁵⁵

Pengertian royalti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online terdapat beberapa pengertian yaitu:⁵⁶

1. Uang jasa yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan;
2. Bagian produksi atau penghasilan yang dibayarkan kepada orang yang mempunyai hak memberi izin perusahaan (eksplorasi) minyak dan sebagainya;
3. Uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Secara umum pengertian dari royalti didalam lingkup Hak Cipta adalah pembayaran wajib atas penggunaan ciptaan orang lain. Royalti pada Hak Cipta merupakan hukum yang diterapkan pada hasil ciptaan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memberikan pencegahan terhadap orang lain dalam melakukan tindakan memperbanyak, menjiplak, dan mempublikasikan ciptaan tanda adanya persetujuan atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak Cipta atas ciptaan buku dan lagu memiliki perbedaan dalam perhitungan royalti,⁵⁷ ciptaan buku

⁵⁵ Indonesia, Op. Cit., Pasal 1 angka 5.

⁵⁶ KBBI Online, 2019, *Pengertian Royalti*, diambil pada 9 September 2019 dari <http://kbbi.web.id/>.

⁵⁷ Agus Candra Suratmaja, *Hak Kekayaan Intelektual Jilid 3*, diambil pada 3 Desember 2019 dari <https://www.slideshare.net/AgusCandra3/buku-hak-kekayaan-intelektual-hki-jilid-3-29132064>

biasanya Pencipta menjual hak cipta atas ciptaan buku kepada penerbit buku dan sebagai gantinya Pencipta buku akan mendapat royalti dari setiap buku yang laku terjual dengan ketentuan persentase yang telah disepakati antara Pencipta buku dengan penerbit buku. Namun pada ciptaan lagu Pencipta dapat memilih dalam menerbitkan karya lagu dalam satu kali pembayaran, hal ini biasanya dipergunakan pada saat mereka tampil pada acara event yang diselenggarakan oleh promotor.

Dalam tindakan mengeksploitasi ciptaan lagu harus terlebih dahulu meminta izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan meminta izin lisensi. Dalam seni musik dikenal dengan beberapa jenis lisensi antara lain:⁵⁸

a. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Right Licenses*)

Pencipta melalui lisensi ini memberikan Ciptaan kepada Perusahaan Rekaman sebagai bentuk pemberian persetujuan dalam penggunaan karya Cipta. Dalam upaya mendapatkan izin Pencipta lagu atau melalui penerbit musiknya dapat melakukan negosiasi dengan setiap orang yang berkeinginan untuk mengeksploitasi ciptaan lagu tersebut. Dengan kata lain apabila ada seseorang yang ingin memperbanyak, merekam dan mengedarkan sebuah karya cipta lagu tersebut dengan tujuan komersial memiliki kewajiban untuk mendapatkan lisensi mekanikal.

b. Lisensi Penyiaran (*Performing Right Licenses*)

Lisensi penyiaran atau yang dikenal juga dengan hak mengumumkan merupakan bentuk dari pemberian

⁵⁸ Husain Audah: Pustaka Lintera Antar Nusantara 2004 yang terdapat pada Agus Candra Suratmaja. *Hak Kekayaan Intelektual Jilid 3*, diambil pada 3 Desember 2019 dari <https://www.slideshare.net/AgusCandra3/buku-hak-kekayaan-intelektual-hki-jilid-3-29132064>

izin yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser, karaoke dan kegiatan penyiaran lainnya. Yang mana penggunaan lagu yang di tampilkan atau di perdengarkan kepada kalayak umum dengan tujuan komersial sehingga atas penggunaan lagu tersebut diwajibkan untuk membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada umumnya pemungutan royalti atas hak mengumumkan atau penyiaran tersebut dikelola oleh LMK yang telah menerima kuasa dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaan karya lagu.

c. Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan (*Print Licenses*)

Pengumuman sebuah lagu yang dalam format tulisan yang kemudian di cetak memerlukan persetujuan berupa pemberian izin yang biasanya dilakukan dengan dikesepakatinya perjanjian lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencetakan lagu dalam bentuk partitur musik, gabungan notasi dan teks lagu yang diperuntukan secara komersial dalam hal ini pencetak harus mengantongi lisensi penerbitann lembar cetakan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penulisan lagu dalam bentuk cetakan ini banyak diproduksi pada buku kumpulan lagu-lagu atau dimuatnya dalam kolom majalah.

d. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licenses*)

Lisensi sinkronisasi merupakan sebuah lisensi yang pemberian izin oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada Pengguna (*user*) dalam bentuk visual yang berupa film, video, profram televisi, VCD

ataupun kegiatan visual lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

e. Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licenses*)

Pemberian lisensi luar negeri biasanya dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada sebuah perusahaan yang di luar negeri dalam menarik royalti atas dipergunakannya oleh Pengguna (*user*) yang berada di negara tempat penerima lisensi berada.

2.1.1.5 Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Pemerintah melalui Undang-Undang Hak Cipta secara langsung memberikan perlindungan terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁵⁹ Pelantikan Komisioner LMKN Pencipta dan Hak Terkait yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terjadi pada tanggal 20 Januari 2015.⁶⁰ Undang-undang ini bertujuan untuk menanganinya pengumpulan dan mengkonversi royalti pada permusikan Indonesia.⁶¹

Wewenang LMKN yaitu melakukan pengumpulan royalti lagu atau musik dari para pengguna (*user*) dengan tujuan komersial berdasarkan tarif tetap yang telah mendapatkan pengesahan dari putusan Menteri.⁶² Royalti yang telah

⁵⁹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Lembaga Manajemen Kolektif*, diambil pada tanggal 29 November 2019 dari <https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif>

⁶⁰ LMKN, *Sejarah*, diambil pada 29 November 2019 dari <http://www.lmkn.id/sejarah/>

⁶¹ Ibid

⁶² LMKN, *Kewenangan*, diambil pada tanggal 29 November 2019 dari <http://www.lmkn.id/kewenangan/>

dikumpulkan oleh LMKN nantinya akan di distribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.⁶³

Cakupan tugas yang diemban oleh LMKN⁶⁴ adalah untuk menyusun statute LMKN, membentuk rumusan kode etik pada LMK di dalam bidang lagu atau musik. Mengawasi perkembangan LMK di bidang lagu atau musik. Mengukuhkan teknik dan tata cara perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh Pengguna (*user*) kepada LMK. Mengatur mengenai prosedur dalam mendistribusikan royalti dan besaran taerif royalti yang diterima oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Mengadakan mediasi terkait Hak Cipta, Hak Terkait yang sedang di sengkatakan.

Peran penting LMKN⁶⁵ yaitu memberikan rekomendasi dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMK, memberikan masukan yang berkenaan dengan perizinan LMK di bidang lagu atau musik yang berada di bawah naungannya, serta menyampaikan laporan terkait kinerja dan keuangan kepada kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap beberapa LMK sehingga LMK yang telah memiliki SK berhak dan memiliki hak untuk memungut serta mendistribusikan royalti. Pembagian SK kepada LMK tersebut terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu yang pertama LMK Hak Cipta yang meliputi LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI) sedangkan kelompok yang kedua yaitu LMK Hak Terkait yang

⁶³ Ibid

⁶⁴ LMKN, *Ruang Lingkup Kerja*, diambil pada 29 November 2019 pada <http://www.lmkn.id/ruang-lingkup-kerja/>

⁶⁵ Ibid

meliputi LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI). Dalam upaya untuk mendapatkan SK dari Kementrian, LMK diharuskan mengajukan permohonan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan hak cipta dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri nomor 29 tahun 2014.



Gambar 1.0. Prosedur Penerbitan Izin Operasi LMK

2.1.1.6 Pengertian Karya Cipta Indonesia

Karya Cipta Indonesia adalah lembaga manajemen kolektif yang berperan dalam memberikan tempat yang menjadi kongkongan terhadap harapan satu-satunya para Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta di Indonesia. Tanggal 12 juni 1990

merupakan tanggal berdirinya Karya Cipta Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Karya Cipta Indonesia (KCI). Berdirinya KCI didasarkan dengan adanya rasa kepedulian para tokoh seniman atas nasib para Pencipta lagu, musisi dan kondisi pada umumnya.⁶⁶

Para tokoh seniman sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas hak-hak yang seharusnya dimiliki, gagasan ini juga didukung dengan usaha pemerintah melalui DPR guna membentuk Undang-Undang Hak Cipta.⁶⁷

Peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta membahas tentang hak-hak bagi para Pencipta antara lain Hak Menggandakan (*Mecanical Right*) dan Hak Mengumumkan (*Performing Right*).⁶⁸ Pada saat itu hanya hak menggandakan yang diperoleh Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta meskipun belum terwujud sebagaimana mestinya. Dalam hak mengumumkan, Pencipta lagu belum pernah memperoleh hak-hak atas ciptaan, sementara ciptaan telah dipergunakan setiap waktu oleh Pengguna (*user*) dalam setiap kegiatan atau pada usahanya.

KCI sebagai suatu badan hukum pengelola hak mengumumkan⁶⁹ yang diberi wewenang oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaan karya lagu yang ada di Indonesia, terbentuknya LMK merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya hak mengumumkan

⁶⁶ KCI Online, *Sejarah Karya Cipta Indonesia*, 2019, diambil pada tanggal 10 September 2019 dari <http://kci-Lembaga Manajemen Kolektif.or.id/sejarah-kci/>

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

diharapkan dapat dijalankan dalam pelaksanaan di masyarakat umum.

Pemberian kuasa terhadap ciptaan yang dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada KCI merupakan dasar kewenangan dalam memberikan perizinan terhadap penggunaan ciptaan tersebut.⁷⁰ Kewenanga yang dimiliki oleh KCI atas kuasa tersebut meliputi pemberian izin kepada Pengguna (*user*) dengan tujuan penggunaan dalam rangka menyuarakan, menyiarkan, mempertunjukkan atau mengumumkan ciptaan lagu yang dipergunakan pada tempat usaha. Sejauh ini KCI telah menerima kuasa dari Pencipta sekaligus sebagai anggota sebanyak 3009 (tiga ribu sembilan).⁷¹

2.1.1.7 Pengertian Wahana Musik Indonesia

Wahana musik Indonesia yang kemudian disingkat menjadi WAMI merupakan lembaga menejemen kolektif yang berbetuk badan usaha yang beroperasi pada bidang *Collective Management Organization* (CMO) yang merupakan pengelolaan terhadap pengeploitasian karya lagu yang lebih memfokuskan dalam pembayaran royalti terhadap hak mengumumkan.⁷²

Perkumpulan penerbit musik di Indonesia berinisiatif untuk mendirikan WAMI, perkumpulan penerbit musik tersebut beranggotakan dari Musica studio, Aquarius Pustaka Musik, Trinity Optima Publishing, Jawara Pustaka, Mobimax Multimedia, Penerbit Karya Musik Pertiwi, Mitra Kreasi Prima, ARKA Publishing & Universal Publishing sebagai pemegang hak

⁷⁰ Ibid

⁷¹ TribunSeleb, *Menkumham Tak Izinkan LMK Kelola Royalti: Ini Respon KCI*, diambil pada 30 November 2019 dari <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/menkumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-kelola-royalti>

⁷² Wahana Musik Indonesia, *Pengertian*, diambil pada 2 Oktober 2019 dari <https://www.wami.id/about/>

eksploitasi yang sah atas karya lagu. Lingkup kerja dari WAMI itu sendiri adalah pengelolaan atas hak pengumuman terhadap ciptaan lagu atau karya cipta musik dari para anggota WAMI. Sejauh ini WAMI telah melakukan perjanjian langsung dengan *society* lain dari 20 negara, mulai dari daerah Asia, Amerika hingga Inggris.

2.1.2 Kajian Konseptual

2.1.2.1 Proses Pendaftaran Pencatatan Hak Cipta

Secara yuridis Hak Cipta didapatkan otomatis ketika timbul ide yang telah diselesaikan atau telah diluapkan kedalam wujud nyata dalam suatu karya atau ciptaan yang terwujud,⁷³ hal ini merupakan bentuk dari adanya landasan dari prinsip-prinsip dasar Hak Cipta.⁷⁴

Indonesia merupakan negara yang turut serta dalam sebuah organisasi internasional dan menjadi sebuah anggota dari Konvensi Bern, mengharuskan negara anggota dari konvensi ini untuk menimbulkan kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan poin-poin penting dalam konvensi kedalam peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang Hak Cipta. Poin yang harus di implementasikan kedalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki 3 (tiga) prinsip yang menjadi landasan dari Hak Cipta yang dianut dalam Konvensi Bern, yaitu⁷⁵:

1. Prinsip *National Treatment*;

⁷³

⁷⁴ Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1979, dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1979. Dilihat pada Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: ALUMNI, 2002, hlm. 99-106.

⁷⁵ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm 61.

Ciptaan yang bersumber dari salah satu negara peserta perjanjian konvensi yang merupakan ciptaan seorang warga negara, ciptaan untuk pertama kali diterbitkan pada salah satu negara peserta atau negara peserta perjanjian diwajibkan untuk diberikan perlindungan hukum atas Hak Cipta yang sama seperti perlindungan hukum yang diperoleh Pencipta warga negara sendiri.

2. Prinsip *Automatic Protection*;

Ciptaan yang telah berwujud secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah diberikan secara langsung pada saat ciptaan telah berwujud tanpa memenuhi persyaratan apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*).

3. Prinsip *Independence of Protection*;

Perlindungan hukum diberikan kepada Pencipta tanpa melihat peraturan perlindungan hukum dari negara asal Pencipta.

Ciptaan yang dicatatkan⁷⁶ ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang dari pencatatan itu melambangkan bahwa pencatatan yang dilakukan untuk pertama kalinya dianggap sebagai Penciptanya sehingga bukti dari pencatatan ini dapat menjadi landasan atau sebuah alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa.⁷⁷

Ciptaan yang dapat dengan mudah untuk dilakukannya sebuah pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,

⁷⁶ Pada peraturan sebelumnya disebutkan sebagai pendaftaran, namun saat ini kata pendaftaran diubah menjadi pencatatan

⁷⁷ Ibid

seperti pada ciptaan yang dapat dengan mudah untuk di duplikat atau diperbanyak maka Pencipta perlu untuk melakukan pencatatan ciptaan kepada pihak terkait dengan tujuan untuk memberikan proteksi serta perlindungan hukum terhadap ciptaan apabila dikemudian hari terdapat pihak-pihak yang melanggar hak cipta. Manfaat yang diperoleh dari pencatatan ciptaan kepada DJKI meliputi:⁷⁸

- a. Upaya pencegahan yang dilakukan terhadap Pengguna (*user*) yang mempergunakan ciptaan tanpa memiliki persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Pengendalian yang dilakukan terhadap adanya perselisihan dikemudian hari antara Pengguna (*user*) yang tidak memiliki persetujuan dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- c. Bukti dari pencatatan ciptaan yang dilakukan oleh Pencipta dapat dijadikan sebuah alat bukti dalam pengajuan pembatalan ciptaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaan pencatatan terhadap Hak Cipta saat ini telah dilaksanakan secara elektronik atau *online*. Pencatatan *online* tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik pada Pasal 1 angka 2 mengatakan:

“Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan Intelektual adalah permohonan yang diajukan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang dilakukan

⁷⁸ Risa Amrikasari, *Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu secara Online*, diambil pada 4 November 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-online-i>

melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.”

Pencatatan terhadap objek KI yang dapat diajukan permohonan sesuai dengan PERMEN Kemenkumham Nomor 42 tahun 2016 terdapat ada Pasal 2 Ayat 1 mengenai pendaftaran kekayaan intentelektual terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, dan Desain Industri.⁷⁹ Pengajuan permohonan pendaftaran KI dilakukan secara elektronik.⁸⁰ Permohonan atas pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu dengan mengunjungi laman www.dgip.go.id. Permohonan kekayaan intelektual dapat dilakukan secara non-elektronik jika terjadi gangguan atau kendala dalam sistem pencatatan secara *online*.⁸¹

Pengajuan pencatatan Hak Cipta memiliki proses yang sama untuk semua jenis Ciptaan, perbedaan hanya terjadi pada lampiran contoh Ciptaan yang akan dicatatakan. Permohonan dalam melakukan pencatatan diperuntukan bagi perorangan dan perusahaan. Diakses dari laman resmi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mengenai Prosedur atau Alur Permohonan Hak Cipta, berikut adalah proses yang harus Pemohon lakukan:

1. Daftar Akun

Registrasi akun Hak Cipta Online melalui laman e-hakcipta untuk mendapatkan *username* dan *password*. Pada saat registrasi pemohon akan diminta untuk memasukan sejumlah data seperti nama lengkap, nomor kartu tanda penduduk, alamat surat elektronik, dan data lain yang diperlukan.

⁷⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, Pasal 2 Ayat 1.

⁸⁰ Id. at Pasal 3 Ayat 2.

⁸¹ Id. at Pasal 10

2. Upload File

Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain:⁸²

- a. Surat Pernyataan: Mencantumkan semua nama Pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh Ciptaan.
- b. Surat Pengalihan Hak: Jika nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.
- c. Contoh Ciptaan: Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks, file contoh Ciptaan yang diunggah adalah rekaman/partitur (notasi angka/notasi balok) dengan format mp4/pdf. Ukuran maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.

3. Pembayaran

Berdasarkan Pasal 66 Ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terdapat kewajiban membayar biaya dalam mengajukan permohonan. Apabila berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap, maka akan keluar Kode Billing yang memiliki masa berlaku dalam waktu 3 (tiga) hari kalender.⁸³ Pembayaran dapat dilakukan oleh pemohon melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi yang telah memiliki Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).⁸⁴

⁸² Indonesia, Op. Cit., Pasal 66 Ayat 2 huruf a dan b.

⁸³ Peraturan Menteri, Op. Cit., Pasal 5 Ayat 5 dan Pasal 6 Ayat 1.

⁸⁴ Id. at Pasal 7 jo. Pasal 1 angka 4.

4. Formalitas/Verifikasi

Setiap permohonan pencatatan Hak Cipta berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi. Untuk jenis Ciptaan yang dikecualikan seperti seni gambar, lukisan, alat peraga, dan sebagainya, akan dilakukan verifikasi.

5. Approve

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui.

6. Pencetakan Sertifikat

Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.⁸⁵ Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat Pencatatan Ciptaan. Mengenai waktu proses penyelesaiannya adalah maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis Ciptaan yang dikecualikan.

7. Biaya

Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan suatu pencatatan Ciptaan salah satunya Ciptaan lagu dan /atau produk Hak Terkait dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah

⁸⁵ Indonesia, Op. Cit., Pasal 69 Ayat 1.

Nomor 45 Tahun 2016, yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tidak ada perubahan tarif dalam permohonan pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait, perincian tarifnya dapat dilihat sebagai berikut:


a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- Secara Elektronik (online): Rp 200.000,- (dua ratus ribu) Per Permohonan
- Secara Non Elektronik (manual): Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) Per Permohonan

b. Umum

- Secara Elektronik (online): Rp 400.000,- (empat ratus ribu) Per Permohonan
- Secara Non Elektronik (manual): Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Per Permohonan

Sebagai contohnya apabila perorangan mengajukan permohonan pencatatan Hak Cipta atas karya lagu secara *online* maka orang tersebut diharuskan untuk membayar sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu permohonan. Berikut adalah sekema alur pendaftaran dalam pencatatan Hak Cipta.



Gambar. 1.1 Diagram Alur Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Online

2.1.2.2 Metode Penciptaan Lagu

Sebelum menulis sebuah lagu, Pencipta harus dapat menguasai salah satu alat musik.⁸⁶ Hal ini bertujuan untuk mengasah otak yang terdiri dari otak kanan dan otak kiri dalam rangka memperluas daya imajinasi atau khayalan sehingga dalam latihan bermain alat musik Pencipta lagu dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, imajinasi dan kreativitas dalam pengembangan keperibadian yang utuh. Dengan keterampilan menguasai alat musik dapat memudahkan Pencipta lagu dalam mencari syair maupun melodi yang akan diciptakan.⁸⁷ Dalam menciptakan sebuah lagu, diperlukan beberapa tahapan seperti pada dibawah ini:

1. Gagasan atau Ide

Penciptaan sebuah lagu memiliki tahapan dalam penggarapannya. Gagasan atau ide merupakan tahapan pertama dalam proses menciptakan sebuah ciptaan lagu.⁸⁸ penciptaan karya lagu berasal dari ide yang kemudian dikembangkan lebih mendalam. Perkembangan dalam upaya penciptaan sebuah karya seni menjadi ciri khas setiap seminan. Dalam menulis lagu diperlukan sebuah konsep mengenai apa lagu tersebut. Pada umumnya Pencipta lagu menggunakan subjek mengenai

⁸⁶ Roessner, Jeffrey, *Creative Guitar: Writing and Playing Rock Songs With Originality*, Fenton: by mel bay publications, 2009. hlm 37.

⁸⁷ Widyaswara, *Menulis dari Hati*, diambil pada 27 November 2019 dari https://books.google.co.id/books?id=rDFEN2SP0DoC&dq=buku+musik+untuk+pencipta+lagu&source=gbs_navlinks_s

⁸⁸ Peterik, jim. Austin, dave. & Lynn, Cathy, *Songwriting for Dummies® 2nd Edition*, Canada : Wiley Publishing, 2010. Diambil pada 27 November 2019 dari <https://books.google.co.id/books?id=IMdu3MS74V0C&printsec=frontcover&dq=songwriting+for+dummies+2nd+edition&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjzmKWXsYrmAhVCJHIKHfM8A34Q6AEIKTAA#v=onepage&q=songwriting%20for%20dummies%202nd%20edition&f=false>

cinta yang merupakan luapan perasaan dalam penulisan lagu.⁸⁹

Latar belakang seniman juga memberikan andil dalam memberikan ide seperti halnya pada ruang lingkup, ilmu pengetahuan serta Pengalaman yang dimiliki oleh Pencipta. Upaya dalam mendapatkan ide atau inspirasi dalam karya lagu, diperlukan metode pengamatan, penghayatan terhadap keadaan sekitar dan melaksanakan perenungan terhadap hal-hal yang sekiranya dapat dijadikan inspirasi. Dalam perolehan proses mengembangkan gagasan syair lagu tidak luput dari beberapa hal berikut:⁹⁰

a. Inspirasi, dorongan yang dirasakan setelah melihat, merasa, mendengar dan membaca.

Dengan demikian timbulah sebuah ide yang dapat dijadikan sebuah inspirasi yang kemudian disesuaikan dengan apa yang ingin Pencipta wujudkan pada saat melihat, merasa, meraba, mendengar atau membaca tersebut.

b. Spontanitas, ide-ide yang datang secara tiba-tiba sehingga terfikirkan untuk menulis sebuah lagu yang memiliki makna.

c. Stimulasi, dorongan yang diberikan oleh orang lain dalam penulisan sebuah lagu. Stimulasi dapat terjadi ketika ada pihak lain yang memesan untuk di tuliskan lagu baru, sehingga pencipta lagu berusaha memenuhi keinginan pihak tersebut berdasarkan tuntutan yang diberikan.

2. Membentuk Sebuah Syair

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

Musik vokal memiliki kerangka dasar yang saling keterikatan antara nada dan lirik lagu.⁹¹ Dalam mengekspresikan atau mewujudkan buah pikiran atau inspirasi kedalam bentuk Ciptaan lagu diperlukan simbol bahasa yang dapat dimengerti oleh pendengarnya, simbol ini sering juga disebut sebagai syair dalam lagu. Tujuan dari penggunaan syair ini adalah untuk memberikan kemudahan dan pemahaman atas Ciptaan lagu kepada pendengar agar dapat dinikmati dan dicerna makna dari Ciptaan tersebut.

Deklamasi⁹² lagu merupakan koalisi yang tersusun yang memiliki kesempurnaan pengaturan syair atau lirik sehingga wajar apabila dipergunakan bagi Pencipta dalam mewujudkan sebuah lagu yang dapat dinikmati setiap orang yang mendengarkan. Dalam menciptakan lagu diperlukan kehati-hatian dalam pemilihan kata, makna, dan subjek yang sekiranya dapat diterima oleh masyarakat, serta Pencipta lagu harus dapat memadu padankan antara syair dengan irama sehingga menciptakan keharmonisan pada lagu.⁹³

3. Melodisasi syair

Buah pikiran atau inspirasi yang didapatkan serta menuangkan kedalam bentuk syair sebaiknya dibaca kembali guna mesinkronisasikan syair agar lebih memiliki suatu kesatuan serta makna.⁹⁴ Dalam proses menyesuaikan melodi pada lagu, Pencipta memerlukan peralatan musik

⁹¹ Perricone, Jack, *Melody in Songwriting: Tools and Techniques for writing Hit Songs*, Boston: Barklee Press, 2000. hlm 2.

⁹² Deklamasi merupakan penyajian sajak yang disertai lagu dan gaya. Diambil pada 27 November 2019 dari <https://kbbi.web.id/deklamasi>

⁹³ Beall, Eric, *The Billboard Guide to Writing and Producing Songs That Sell*, New York: Watson- Gupstill Publications, 2009. hlm 26-28.

⁹⁴ Perricone, Op.Cit., hlm. 6

yang dikuasai, dalam memainkan alat musik tercipta sebuah nada-nada dalam bentuk suara abstrak yang tidak memiliki bentuk, tidak berwarna dan tidak berbau namun alunan nada tersebut dapat didengarkan dengan jelas. Bagi seorang pencipta lagu, nada ibaratkan sebuah warna yang timbul serta dapat menimbulkan suasana sedih maupun gembira yang berasal dari tinggi rendahnya suatu nada, durasi, dan kuat tidaknya sebuah nada.⁹⁵

Nada-nada yang dihasilkan oleh alat musik dapat didengar melalui indra pendengaran yaitu telinga, yang mana dalam penciptaan lagu pencipta harus peka terhadap nada-nada yang dihasilkan sehingga dapat menghasilkan nada yang berirama merdu, indah dan beraturan.⁹⁶

4. Membentuk Lagu

Elemen dasar dari sebuah lagu adalah melodi yang berasal dari nada dan ritme yang saling berkesinambungan.⁹⁷ Hal terpenting dari pembuatan sebuah lagu adalah melodi, nada suara pada saat menyanyikan teks lagu, kemampuan dalam mencapai *key note* yang tinggi dan fokus terhadap keseimbangan antara melodi dengan teks lagu.⁹⁸

Namun dalam menyeimbangkan teks lagu dengan melodi harus dilakukan pengulangan penyanyian teks lagu dengan di iringi melodi yang digunakan.⁹⁹ Salah satu aspek terpenting dalam membentuk lagu adalah memutuskan akord yang mana yang harus mengikuti, hal

⁹⁵ Widyaswara, Loc. Cit.

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Perricone, Op.Cit., hlm 2.

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Roessner, Op.Cit., hlm 38-39.

ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara nada dan ritme dengan penyanyian teks lagu.¹⁰⁰

2.1.2.3 Metode Memperoleh Royalti

Dalam upaya memperoleh hak ekonomi atas suatu ciptaan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu mengikuti LMKN ataupun LMK sebagai anggota dari salah satu lembaga tersebut. Dengan menjadi anggota dari sebuah LMK yang berada dalam koordinasi LMKN mempermudah lembaga yang menjadi tempat bernaung Pencipta untuk dapat menarik royalti yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada dari Pengguna (*user*) yang memanfaatkan ciptaan dalam upaya melakukan hak mengumumkan dalam bentuk usaha dengan tujuan komersial.¹⁰¹ Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setelah menjadi anggota LMK akan dibantu dalam melaksanakan pendistribusian ciptaan, serta menarik royalti dari Pengguna (*user*) yang kemudian akan dibagikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Proses dalam penggunaan atas manfaat hak ekonomi suatu Hak Cipta yang dibayarkan oleh Pengguna (*user*) dalam bentuk pembayaran royalti melalui LMK.¹⁰² Hal utama yang harus dilakukan oleh Pengguna (*user*) sebelum mempergunakan Hak Cipta diharuskan untuk membuat perjanjian lisensi dengan LMK

¹⁰⁰ Inglis, Sam, *Get Started in Songwriting: The Essential Guide To Writing, Performing, Recording, and Selling your music and lyrics*, London: Hodder & Stoughton, 2010. Diambil pada 27 November 2019 pada https://books.google.co.id/books?id=Gk_g5-gcJ4YC&dq=get+started+in+songwriter+the+essential+guide+to+wring+author&q=songwriter#v=snippet&q=songwriter&f=false

¹⁰¹ Luky Prawenda, *Kepala Seksi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)*, Jakarta: 2018, diambil pada 4 November 2019 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/>

¹⁰² Indonesia, Op.Cit., Pasal 87 Ayat 2.

yang menaungi Hak Cipta atas ciptaan yang akan dipergunakan, yang dalam pokok perjanjian tersebut berisi mengenai jangka waktu penggunaan, pembayaran berupa royalti, dan tata cara pembayaran.¹⁰³

Pengguna (*user*) yang telah memenuhi segala alur yang telah diwajibkan guna menghindari pelanggaran Hak Cipta maka sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 87 menyebutkan:

“Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”

LMK berhak untuk mempergunakan beberapa persen dari keseluruhan jumlah royalti yang telah dihimpun dari Pengguna (*user*) untuk kegiatan operasional.¹⁰⁴ Penggunaan sejumlah royalti guna menunjang kegiatan operasional telah diatur dalam Undang-Undang Hak cipta yang mana LMK di izinkan untuk mempergunakan maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang telah dihimpun tiap tahunnya. LMK yang baru berdiri mendapatkan izin dalam mempergunakan 30% dari jumlah keseluruhan royalti yang telah dikumpulkan tiap tahunnya pada 5 (lima) tahun pertama sejak di dirikan.¹⁰⁵

Kewajiban LMK dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola Hak Cipta diharuskan untuk membuat laporan audit keuangan serta audit kinerja dengan mempergunakan jasa akuntan publik dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun sekali.¹⁰⁶

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Indonesia, Op.Cit., Pasal 91 Ayat 1.

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Indonesia, Op. Cit., Pasal 90.

Laporan atas hasil audit keuangan dan audit kinerja diumumkan melalui media cetak nasional dan media elektronik yang bertujuan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Ketantuan dalam mendirikan sebuah LMK berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:¹⁰⁷

1. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait;
5. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
6. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak terkait.

Ketentuan dalam mendirikan LMK terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan mengajukan permohonan izin operasional yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DJKI guna dapat dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan.¹⁰⁸ Permohonan yang telah memuni persyaratan yang telah ditentukan akan dilanjutkan dengan pengeluaran izin operasional yang di keluarkan oleh

¹⁰⁷ Indonesia, Op. Cit., Pasal 88 Ayat 2.

¹⁰⁸ Indonesia, Op. Cit., Pasal 88 Ayat 1.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jangka waktu paling lama yaitu 14 (empat belas) hari kerja terhitung pada saat permohonan dinyatakan lengkap. LMK yang tidak mengantongi izin dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan tinakan menari, menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹⁰⁹

Hingga kini terdapat 9 (sembilan) LMK yang telah mengantongi izin operasional dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. LMK yang telah mengantongi izin dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan tindakan mnerik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dalam bidang lagu, musik dan hak terkat.

2.1.2.4 Pembayaran Royalti Oleh Pengguna (*user*)

Sebagai seorang penggunaan (*user*) terhadap lagu yang mempergunakan dengan mengumumkan lagu-lagu di depan umum atau tempat usaha secara komersial wajib membayar royalti, hal ini dikarenakan royalti tersebut merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari Pencipta lagu yang mendapatkan perlindungan oleh undang-undang.¹¹⁰

LMKN merupakan lembaga yang memberikan pengayoman terhadap Hak Cipta dalam pengelolaan royalti.¹¹¹ Pengayoman diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pihak-pihak yang diwakilkan melalui LMKN dan LMK. Pengayoman ini diberikan guna menjamin Ciptaan yang berhasil diwujudkan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam pengelolaan royalti sehingga memiliki wadah untuk dapat

¹⁰⁹ Id. at 88 Ayat 3.

¹¹⁰ Indonesia, Op. Cit., Pasal 1 angka 21.

¹¹¹ Indonesia, Op. Cit., Pasal 89.

dengan mudah melakukan penarikan, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas pemberian kewenangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada LMK.¹¹²

Pelaksanaan Penghimpunan yang dilakukan oleh LMK memiliki kewajiban dalam melakukan koordinasi dan besaran tariff royalti yang menjadi hak setiap LMK dengan catatan pemberian tariff harus dalam nilai wajar dan bersifat adil. Penetapan besaran tariff royalti ditetapkan oleh LMKN yang kemudian di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹³

Pembayaran royalti lagu dapat dilakukan melalui LMK yang telah terdaftar seperti pada WAMI maupun KCI atau LMK lainnya.¹¹⁴ Dalam melaksanakan pemantauan terhadap pemakaian lagu-lagu LMK melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengguna bisa memberikan data pemakaian lagu-lagu selama 1 (satu) tahun per-sensus.
- b. Dalam hal ini Lembaga manajemen kolektif membuat sampling laporan terhadap penggunaan lagu untuk beberapa Pengguna (*user*) lagu yang datanya bisa dipergunakan untuk mewakili penggunaan lain dalam usaha sejenis.
- c. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memantau penggunaan lagu di beberapa tempat membayar royaltinya kepada Lembaga Manajemen Kolektif.

Upaya dalam memperoleh royalti dengan mudah dan praktis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota LMK dengan tujuan agar

¹¹² LMKN. Loc.Cit.,

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Indonesia. Op. Cit., Pasal 88.

mempermudah dalam melakukan penarikan, pendistribusian dan mendapatkan rolati sesuai dengan besaran tariff yang telah ditentukan oleh LMKN terhadap Pengguna (*user*) yang mempergunakan Ciptaan.¹¹⁵

Perjanjian lisensi yang dilakukan antara Pengguna (*user*) dengan LMK berlandaskan pemberian kuasa yang oleh pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan serta untuk menarik royalti.¹¹⁶ Dengan adanya perjanjian lisensi maka penggunaan terhadap ciptaan dengan tujuan komersial atau tujuan lain tidak termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Cipta.¹¹⁷


Berikut adalah flow chart hubungan antara Pengguna (*user*), LMKN dan LMK menurut Undang-Undang Hak Cipta.¹¹⁸

¹¹⁵ Id. at Pasal 87 Ayat 1.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I. *Lembaga Manajemen Kolektif*, diambil pada tanggal 4 November 2019 dari <https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif>



Gambar 1.2 Flow Chart Hubungan Pengguna (*user*) dengan LMKN dan LMK

2.1.3 Landasan Yuridis

2.1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

“...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pada Pasal 28 G yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

2.1.3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap karya lagu diatur melalui peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya lagu, kewajiban, sanksi dan penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan peraturan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Pasal 1 angka 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 5 Ayat 1

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
- d. masyarakat;
- e. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- f. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
- g. mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat
- h. merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

3. Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

4. Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

5. Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

6. Pasal 40 Ayat 1

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: ...d.lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

7. Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.

- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

8. Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publikasi yang bersifat komersial.
- (2) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Ciptaan dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

9. Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

10. Pasal 96

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Penitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Penitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

12. Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2.1.3.3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
2. Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.
3. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, atau konsultan Kekayaan Intelektual.
4. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
5. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual adalah sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SIMPONI dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
6. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Pemohon.
7. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Pos Persepsi adalah kantor pos Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima

setoran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia.

9. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau bank yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang layanan Kekayaan Intelektual.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Pasal 2

(1) Pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. indikasi geografis;
- e. desain industri;
- f. rahasia dagang; dan
- g. desain tata letak sirkuit terpadu.

(2) Pendaftaran Kekayaan Intelektual dimaksud pada ayat (1) dilakukan permohonan.

(3) Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia

3. Pasal 3

(1) Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri.

(2) Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan Tesis ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis oleh orang lain, baik yang bersifat teoritis (kajian teks) maupun *aplikatif field research*. Dalam penulisan ini terdapat beberapa karya terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul Tesis yang akan Penulis bahas diantaranya:

2.1.4.1 Problematika Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dan Pembayaran Hak Ekonomi Pencipta Dan Penyanyi Lagu Atau Musik Daerah Di Sumatera Barat

Tesis Andrea Octora Yama Satria¹¹⁹, dengan judul Problematika Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dan Pembayaran Hak Ekonomi Pencipta Dan Penyanyi Lagu Atau Musik Daerah di Sumatera Barat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2017, dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara umum metode perjanjian lisensi atas hak cipta yang dilakukan antara Pencipta dengan Produser Rekaman dilakukan dengan cara lisan, namun ada sebagian Pencipta dan Produser Rekaman yang melakukan perjanjian lisensi secara tertulis sehingga ada bukti hitam diatas putih. Perjanjian lisensi verbal tidak memiliki kekuatan hukum dalam mencari perlindungan hukum, terutama untuk bukti di masa depan jika sengketa muncul;

¹¹⁹ Andrea Octora Yama Satria, *Problematika Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dan Pembayaran Hak Ekonomi Pencipta Dan Penyanyi Lagu Atau Musik Daerah Di Sumatera Barat*, Universitas Andalas, 2017. Diambil pada 20 Desember 2019 dari <http://scholar.unand.ac.id/27067/1/Abstrak.pdf>

2. Pembayaran honorarium Pencipta dengan penyanyi musik di Sumatera Barat umumnya dilengkapi dengan sistem pembayaran tetap. Akan tetapi Pencipta memiliki posisi yang lebih rendah pendapatannya dibandingkan dengan Penyanyi ataupun produser rekaman dalam pembayaran honor. Hal ini dikarenakan penyanyi dan produser rekaman merasa memiliki hak eksklusif dibandingkan dengan Pencipta;
3. Sistematika terhadap LMK berdasarkan UUHC 2014 memiliki pengaruh positif terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam menghimpun royalti dalam penggunaan ciptaan lagu atau produk hak terkait. Dalam penelitian ini Pencipta lagu yang menjadi sebuah anggota LMK memperoleh pembayaran royalti yang dikelola oleh LMK setiap tahunnya.

2.1.4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Melayu Melalui “File Sharing” Di Internet

Tesis Muhammad Pramulya Kurniawan¹²⁰, dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui “File Sharing” di Internet, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum dari Pemegang Hak Cipta untuk lagu dan musik melalui *file sharing* di internet telah diatur kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Eksploitasi Pihak (diumumkan,

¹²⁰ Muhammad Pramulya Kurniawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui “File Sharing” di Internet*, Universitas Islam Indonesia, 2014. Diambil pada 20 Desember 2019 dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8514/RTB%20422.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

duplikasi, distribusi) untuk tujuan komersial layanan lagu dan musik tanpa permintaan sebelumnya meminta izin atau memperoleh lisensi dari pencipta, nama pencipta dalam karyanya dan penggantian atau perubahan judul karya tanpa persetujuan pencipta dan pemilik hak cipta adalah hak cipta dan hak moral.

2. Tindakan menyediakan lagu di internet oleh situs penyedia lagu membentuk bentuk pengumuman dan memperbanyak. Lagu atau musik MP3 adalah ciptaan yang memiliki Hak Cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengunduh lagu di Internet tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap Hak Cipta yang dilindungi yang dapat merusak hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, situs internet penyedia lagu ilegal dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyedia lagu di situs seperti Gudanglagu.com dan Music-Corner melakukan penyiaran dan aktivitas memperbanyak lagu. Namun, metode pembayaran dalam mendapatkan lagu yang diedarkan melalui *File Sharing* sehingga situs web tersebut melanggar hak ekonomi. Untuk pemenuhan hak moral, dua situs web music-corner dan gudanglagu hanya mencantumkan nama judul lagu dan nama pemegang hak cipta terkait (artis) saja, dan tidak mencantumkan nama pemegang hak cipta pada setiap lagu diedarkan, sehingga dalam hal ini dua situs web ini melanggar hak moral bagi pemegang hak cipta.
4. Penyedia lagu di situs seperti Musiklegal.com dan iTunes Store, juga berpartisipasi dalam pengumuman dan

reproduksi lagu. Namun, dalam hal penyebaran lagu atau musik yang keduanya memiliki metode pembayaran atas lagu yang diedarkan atau yang diunduh, sehingga ada pemenuhan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta. Musiklegal.com dan iTunes Store yang mencantumkan narasi hak cipta di setiap album lagu dan juga nama pemegang hak terkait (artis), sehingga ada pemenuhan hak moral dan pemegang hak cipta.

5. Kemudian tentang langkah-langkah yang dapat diambil berdasarkan undang-undang lisensi hak cipta lagu MP3 melalui *File Sharing* di Internet ada 2 (dua) langkah, yaitu langkah prefentif dan represif.

2.1.4.3 Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus:

Karya Lagu Yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*)

Tesis Diana Kusumasari¹²¹, dengan judul *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, Program Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Salemba tahun 2012. Berlandaskan urian terhadap perlindungan hukum atas Hak Cipta lagu, terutama pada lagu yang kemudian dijadikan Nada Sambung Pribadi (NSP) atau sering dikenal sebagai *Ring Back Tone* (RBT), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas Hak Cipta telah diatur dalam regulasi perundang-undangan dengan disahkannya UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Namun dalam hal

¹²¹ Dian Kusumasari, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, 2012. Diambil pada 16 Maret 2019 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20306088-T30964%20-%20Perlindungan%20hak.pdf>

ini RBT belum memiliki pengaturan yang jelas dikarenakan RBT memiliki hubungan erat dengan perubahan bentuk ciptaan aslinya, serta belum diatur dengan jelas bagaimana peralihan hak serta pembagian terhadap royalti yang akan di peroleh Pencipta. Perlindungan yang didapat pada Hak Cipta lagu yang di prakarsai oleh konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia.

Pada das sein penegakan terhadap perlindungan hak cipta belum dilaksanakan secara maksimal, dalam kasus yang sering terjadi yang menjadi pihak dirugikan atas di eksploitasi sebuah ciptaan adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Peraturan terhadap LMK masih bekum memadai sehingga belum dapat sepenuhnya dalam membantu memberikan perlindungan hukum yang disebabkan dari kendala akibat tumpang tindihnya kewenangan dalam menghimpun royalti.

2. Dalam melaksanakan penyelesaian snegketa yang terjadi akibat pengeksploitasian terhadap ciptaan lagu yang dipergunakan sebagai RBT dapat dilakukan upaya hukum dengan melalui hukum pidana maupun penggunaan hukum perdata. Perspektif hukum perdata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta timbul dengan adanya perjanjian lisensi antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan penerima lisensi dengan tujuan untuk dapat dilakukan eksploitasi terhadap ciptaan. Pelanggaran hak cipta atas hak mengumumkan dapat dilakukan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga sesuai Pasal 56 UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pada dasarnya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta ini merupakan delik aduan, jadi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mengadukan terlebih dahulu jika terjadi pelanggaran.

3. Bentuk dari perlindungan hukum yang ada dibantu dengan adanya LMK yang mmeberikan bantuan kepada Pencipta yang menjadi anggotanya dalam mendistribusikan dan menghimpun royalti. Peran LMK belum diatur secara rinci dan mendetail dalam UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LMK yang ada di Indonesia meliputi YKCI, ASIRI dan beberapa LMK lain yang dilandasi dengan adanya pemberian kuasa atas Ciptaan dari Pencipta kepada LMK.

2.1.4.4 Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Tesis Fauzan Zainin¹²², dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang tahun 2010, berdasarkan judul yang diangkat dalam tesis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum diberikan kepada Pencipta atas ciptaan lagu rakyat setelah diumumkan untuk pertama kalinya kedalam masyarakat, hal ini sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pencipta yang ingin mendapatkan Hak Cipta tidak perlu melakukan pendaftaran, dikarenakan Hak Cipta memiliki prinsip deklaratif yang mana ciptaan yang diumumkan mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Pendaftaran terhadap ciptaan merupakan sebuah surat atau tanda pembuktian terhadap kepemilikan atas ciptaan tersebut,

¹²² Fauzan Zainin, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan intelektual*, 2010. Diambil pada 16 Maret 2019 dari https://www.academia.edu/31256307/PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_LAGU_RAKYAT_DIHUBUNGAN_DENGAN_SISTEM_PENDAFTARAN_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_PROGRAM_PASCASARJANA_UNIVERSITAS_ANDALAS_P_A_D_A_N_G_2010

dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi snegketa dikemudian hari.

2. Pengaturan terhadap perlindungan hukum Hak Cipta atas ciptaan lagu rakyat belum diatur secara jelas dan lengkap dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sehingga memberikan dampak pengeakan hukum yang lemah atas pelanggaran Hak Cipta, hal ini dibuktikan dengan masih adanya persoalan mengenai pelanggaran Hak Cipta terkhusus pada lagu rakyat.
3. UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pencipta atas ciptaan. Dalam peraturan ini juga mengatur mengenai alur pendaftaran hak cipta serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam prakteknya masih ada Pencipta yang telah mengumumkan ciptaannya tetapi tidak mendapatkan perlindungan, hal ini ditandai dengan adanya orang lain yang mempergunakan ciptaan si Pencipta tanpa meminta izin. Kasus yang sering terjadi terkait pelanggaran Hak Cipta adalah maraknya pembajakan atas Ciptaan musik atau lagu yang menyebabkan kerugian materil bagi Pencipta.

2.1.4.5 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya

Tesis Sandhiyaning Wahyu Arifani¹²³ dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak

¹²³ Sandhiyaning Wahyu Arifani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya*, Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara , 2009. Diambil pada 20 Desember 2019 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5495/09E02284.pdf;jsessionid=56EA76C49B41EB4D382D2BBE3CD33E3D?sequence=1>

Diketahui Penciptanya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sandhiyaning Wahyu Arifani dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menentukan sebuah kebijakan atas penentuan sebuah Pemegang Hak Cipta lagu yang tidak diketahui Penciptanya maka yang menjadi Pemegang Hak Cipta adalah negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 11 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Memegang Hak Cipta terhadap ciptaan yang diterbitkan namun tidak diketahui Penciptanya.
2. Masa perlindungan atas ciptaan lagu yang tidak diketahui Penciptanya memiliki jangka waktu yang tidak memiliki batasan, yang mana negara merupakan Pemegang Hak Cipta secara terus-menerus dan menjadi milik bersama. Perlindungan hukum diberikan selama Penciptanya masih hidup atau dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun setelah diumumkan.
3. Upaya dalam menegakan hukum atas pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu yang tidak diketahui oleh Penciptanya adalah dengan mempergunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana dalam menegakan hukum telah diatur pada Bab XII yang memiliki pengaturan pada hukum perdata dan hukum pidana.

2.1.4.6 Analisa Penulis Mengenai Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

Terhadap analisis atas ke 5 (lima) hasil penelitian tesis diatas maka penulis disini akan menjabarkan persamaan serta perbedaan ruang lingkup dalam penelitian yang dibahas dalam

tesis ini dengan ruang lingkup dari penelitian-penelitian terhadap tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

2.1.4.6.1 Persamaan Pembahasan Antara Penulis Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

Persamaan ruang lingkup pembahasan hasil penelitian antara tesis Andrea Octora Yama Satria, tesis Muhammad Pramulya Kurniawan, tesis Diana Kusumasari, tesis Fauzan Zainin dan tesis Sandiyaning Wahyu Arifani dengan penelitian yang sedang penulis kaji adalah perlindungan bagi Pencipta lagu dalam memperjuangkan hak eksklusif terutama pada hak ekonomi yang dalam perjanjian tersebut dipergunakan dengan melakkan perjanjian lisensi sebagai bukti bahwa penggunaan lagu yang diperuntukan secara komersial telah mempunyai izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan adanya LMK yang merupakan lembaga yang bersifat positif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melambangkan sebuah harapan bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang menjadi anggota dari LMK dalam penarikan royalti atas karya ciptaan lagu yang ia hasilkan.

Dikarenakan seorang Pencipta lagu seharusnya dapat hidup makmur dengan banyaknya penggunaan lagu yang ia ciptakan dengan kata lain lagu yang Pencipta hasilkan merupakan lagu yang sedang hits dalam kalangan masyarakat seharusnya atas pembayaran royalti yang didapat dapat menaikkan taraf hidup bagi Pencipta, namun masih ada Pengguna (*user*) yang belum atau tidak membayarkan royalti bahkan banyak yang menggunakan lagu Pencipta tanpa meminta ijin, yang

Universitas Internasional Batam

tidak dapat diterima oleh Pencipta ketika penggunaan lagu tersebut dipergunakan untuk tujuan komersial, tanpa memberikan timbal-balik kepada Pencipta.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta dapat mempergunakan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Hak Cipta yang menjadi acuan penyelesaian sengketa, yang mana memiliki dua metode yaitu dengan dilakukan menggunakan pengaturan perdata dan pengaturan pidana.

2.1.4.6.2 Perbedaan Pembahasan Antara Penulis Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam tesis Andrea Octora Yama Satria, dengan judul Problematika Perjanjian Lisensi Hak Cipta Dan Pembayaran Hak Ekonomi Pencipta Dan Penyanyi Lagu Atau Musik Daerah di Sumatera Barat perbedaan pembahasan dalam penelitian terdahulu adalah mengenai Pencipta lagu, Penyanyi dan Produser Rekaman terhadap honorium yang diterima oleh pihak-pihak yang tidak adil, pembayaran honorium antara pencipta dan penyanyi yang tidak sesuai karena kecenderungan lebih besar honorium penyanyi daripada pencipta lagu padahal jika ditelaah lebih lanjut pencipta seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding penyanyi karena pencipta menghasilkan sebuah karya ciptaan lagu yang memiliki hak eksklusif atas hak ekonomi.

Pada tesis Muhammad Pramulya Kurniawan dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui “*File Sharing*” di

Universitas Internasional Batam

Internet, terjadi perbedaan pembahasan dengan penulis yaitu lingkup pembahasan pada tesis ini lebih mengacu terhadap pengunduhan lagu yang didapatkan dari *file sharing* serta mengunduh lagu yang ada di internet merupakan tindakan melanggar hukum karena tidak memiliki izin dari pencipta dan situs penyedia lagu *illegal* dapat ditindak lanjuti dengan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara penelitian yang Penulis bahas mengenai royalti atas lagu yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada tesis Diana Kusumasari yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi, lingkupan yang menjadi pembahasan penelitiannya adalah mengenai kerugian Pencipta atas eksploitasi yang dilakukan dengan digunakannya hasil ciptaannya (lagu) sebagai RBT, belum ada pengaturan secara khusus oleh pemerintah mengenai LMK, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah penghargaan kepada Pencipta lagu khususnya dalam penggunaan hak ekonomi yang memberikan keharusan bagi pengguna (*user*) dalam pembayaran royalti.

Serta kaidah hukum yang menjadi pedoman pada penelitian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pada kajian penelitian yang Penulis jadikan pedoman adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mana peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang yang terdahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur mengenai LMK yang didirikan dengan tujuan

memberikan perlindungan bagi Pencipta lagu dalam hak mengumumkan (*performing right*) yang mana dalam Undang-Undang terdahulu belum diatur.

Perbedaan antara ruang lingkup yang penulis kaji dengan tesis Fauzan Zainin yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual adalah yang dijadikan permasalahan adalah maraknya pelanggaran hak cipta lagu rakyat, yang ditandai dengan masih banyak pembajakan atas lagu rakyat yang masih diperjual-belikan dipasaran. Tolak ukur perbuatan pelanggaran pembajakan pada lagu rakyat adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pada penulisan yang penulis kaji membahas mengenai perlindungan Pencipta lagu dalam pembayaran royalti, yang mana masih banyak pengguna (*user*) yang mempergunakan hak ekonomis lagu tanpa meminta ijin atau tanpa mendapatkan lisensi dari Penciptanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pencipta lagu yang dipergunakan oleh pengguna (*user*) tersebut. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah peraturan terbaru mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hasil penelitian terakhir yaitu tesis Sandhiyaning Wahyu Arifani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya yaitu memiliki perbedaan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yaitu mengenai penerbitan ciptaan atas sebuah lagu yang tidak diketahui penciptanya maka ciptaan tersebut diambil oleh negara

dan merupakan milik bersama. Ciptaan lagu yang tidak diketahui penciptanya memiliki perlindungan seumur hidup atau 50 tahun setelah ciptaan diterbitkan atau diumumkan pertama kalinya. Perlindungan atas lagu yang tidak diketahui penciptanya dapat mempergunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana diatur dalam Bab XII yang memiliki pengaturan pidana dan pengaturan perdata sedangkan peraturan yang penulis bahasa menggunakan undang-undang yang lebih baru dan memiliki pengaturan yang lebih kompleks yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.2 Landasan Teori

Maksud serta fungsi dari teori dalam penulisan penelitian ialah untuk memberikan pengarahan kepada peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan teori yang relevan dengan maksud supaya permasalahannya dapat dijelaskan. Adapun kajian hukum yang dipakai dalam penulisan penelitian tesis ini memakai teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon.

Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan dari negara hukum ialah menyediakan perlindungan hukum untuk rakyatnya, yang mana perlindungan tersebut menyangkut martabat dan pengakuan hak asasi yang melekat pada setiap subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai kumpulan peraturan atau aturan yang akan melindungi satu hal dari yang lain.¹²⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai sebuah negara

¹²⁴ Hadjon, Loc.Cit

hukum memiliki tujuan utama ¹²⁵yaitu memberikan pengukuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perumusan dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila serta falsafah negara. Bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang terlahir dari tindakan perlawanan terhadap absolutisme pada kekuasaan yang tidak berimbang yang pada akhirnya mewujudkan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses perkembangan negara hukum memiliki ciri revolusioner.¹²⁶

Perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk instrumen hukum baik preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan maksud bahwa perlindungan hukum sebagai deskripsi fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan perdamaian.¹²⁷

Perlindungan hukum diharapkan dapat diberikan kepada semua pihak sesuai dengan status hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Aparat hukum yang bertugas memiliki kewajiban dalam menegakan hukum sesuai dengan fungsi dari aturan hukum tersebut, maka dengan demikian hukum akan memberikan perlindungan kepada setiap koneksi dalam bidang hukum atau dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang diatur hukum.¹²⁸

Dalam pemberian perlindungan hukum memiliki bentuk perlindungan yang diberikan pada subjek hukum dalam tatanan perangkat hukum dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat represif ataupun yang bersifat represif, baik yang bersifat tertulis ataupun yang bersifat tidak

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Op. Cit., hlm 38

¹²⁷ Id. at 2

¹²⁸ Ibid

tertulis. Dimana, perlindungan hukum merupakan sebuah ilustrasi dari fungsi hukum yang mana konsep hukum tersebut dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.¹²⁹ Perlindungan hukum pada teori ini dibagi atas 2 (dua) konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang pejelasanannya sebagai berikut:¹³⁰

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diperuntukan kepada masyarakat dalam memberikan masukan atau membuat permohonan keberatan (*inspraak*) ataupun mengajukan pendapat sewaktu suatu putusan pemerintah telah berbentuk *definitive*.¹³¹ Pemerintah yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat memiliki tujuan untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain sehingga dapat meminimalisir sengketa. Penerapan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menjadi patokan atau pembatasan dalam melaksanakan sebuah kewajiban. Pencegahan terhadap terjadinya suatu sengketa adalah dengan memberikan hak bagi masyarakat atau subjek hukum untuk mengajukan atau menyatakan keberatan maupun memberikan pendapat atas keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut di sahkan atau ditetapkan secara final.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengatur suatu sengketa agar segera terselesaikan, termasuk penanganan

¹²⁹ Op.Cit., Hadjodn hlm 2

¹³⁰ Ibid

¹³¹ Definitive dalam KBBI Online adalah sudah pasti (bukan untuk sementara), diambil pada 7 November 2019 dari <https://kbbi.web.id/definitif>

dalam lembaga peradilan. Sehingga dengan kata lain masyarakat atau subjek hukum yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan hak atau ganti kerugian melalui sarana pengadilan. Penggunaan hukum represif merupakan upaya terakhir dalam memberikan sebuah perlindungan dengan memberikan sanksi denda, dan hukuman penjara serta hukuman yang dirasa perlu dalam memberikan efek jera kepada pelanggar hukum atas sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau subjek hukum merupakan sebuah penerapan nyata terhadap prinsip pengakuan serta perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila serta prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Sehingga pemberian perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap masyarakat atau subjek hukum. Pemerintah sebagai pemberi perlindungan hukum merupakan konsep yang berasal dari negara hukum yang mana pemberian perlindungan ini merupakan pembatasan yang memiliki arahan terhadap hak asasi manusia serta pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakatnya atau subjek hukum atas kesewenangan penguasa.